



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. FADLY IRSYAD Alias FADLY Bin SYAMSUDDIN NUR;**
Tempat lahir : Parappe;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Desember 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Parappe, Kelurahan Parappe,
Kecamatan Campalagian, Kabupaten Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa **MUH. FADLY IRSYAD Alias FADLY Bin SYAMSUDDIN NUR**

ditangkap pada tanggal 25 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 34 / IX / 2020 / Reserse-Narkoba tertanggal 25 September 2020;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan 29 November 2020;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;

6. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Advokat / Penasihat Hukum MUSTAMIN, S.H. yang beralamat di Jalan Manunggal No. 51 Galung Selatan Majene berdasarkan penetapan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 2/H/Pen.Pid-Sus/2021/PN.Mjn tertanggal 4 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mjn tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUH.FITRA Alias FITRA Bin ABD.ASIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** sebagaimana diatur Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam (Dakwaan tunggal) penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa MUH. FADLY IRSYAD Alias FADLY Bin SYAMSUDDIN NUR bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap MUH. FADLY IRSYAD Alias FADLY Bin SYAMSUDDIN NUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset bungkus Plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto : 0,0482 gram.
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam milik MUH.FADLY IRSYAD Alias FADLY Bin SYAMSUDDIN NUR.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **MUH. FADLY IRSYAD Alias FADLY Bin SYAMSUDDIN NUR** pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di sebuah kos-kosan tepatnya di Lingkungan Tulu Layonga Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi Muh Asis bersama dengan saksi Riko Ananda Pratama (Keduanya Anggota Kepolisian Polres Majene) mendapat informasi dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana Narkotika kemudian melakukan penyelidikan tepatnya di sebuah kos-kosan di Lingkungan Tulu Layonga Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene melihat dan mencurigai terdakwa MUH. FADLY IRSYAD Alias FADLY Bin SYAMSUDDIN NUR, kemudian para saksi menghampiri lalu melakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) saset plastik bening berisi Kristal bening Narkotika jenis Sabu di dalam dompet warna hitam milik terdakwa yang disimpan di samping lemari dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 4039/NNF/IX/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh tim pemeriksa GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui H. YUSUF SUPRAPTO, SH selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0482 gram, setelah dilakukan pemeriksaan menjadi sisa 0,0308 gram milik terdakwa MUH. FADLY IRSYAD Alias FADLY Bin SYAMSUDDIN NUR

Barang bukti tersebut adalah Positif atau Mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. MUH. ASIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama saksi RIKO ANANDA PRATAMA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar Pukul 05.30 Wita di Lingkungan Tulu Layonga Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan saksi RIKO ANANDA PUTRA dan rekan kerja Saksi yang lain;
- Bahwa pada saat itu telah diamankan 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau penyalagunaan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu di Lingkungan Tulu Layonga Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene setelah mendapat informasi Saksi bersama saksi RIKO ANANDA PRATAMA dari Satuan Unit 2 Narkoba Polres Majene melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan melihat seorang laki-laki yang Saksi bersama saksi RIKO ANANDA PRATAMA curigai sedang berada ditempat kos dan langsung Saksi bersama saksi RIKO ANANDA PRATAMA menghampiri laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu ditemukan didompot warna hitam yang disimpan disamping lemari setelah itu Saksi bersama saksi RIKO ANANDA PRATAMA melakukan interogasi Terdakwa tersebut dan barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dibawa ke Kantor Polres Majene tepatnya di ruangan Satuan Reserse Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang menemukan pertama kali narkoba jenis shbau adalah Saksi sendiri ditemukan didalam dompet milik Terdakwa berada diatas kasur;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa pada saat Saksi menginterogasi pemilik narkoba jenis shabu tersebut yang Saksi temukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat di interogasi, narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari ANTO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mau ingin dipakai sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi FIFI TINATA PURA Alias Binti YAYANK CAPALLERA teman Terdakwa yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa seorang pelajar dan tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu, dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu dan juga tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai salah satu pasien ketergantungan akan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto: 0,0482 gram, 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan oleh Saksi pada saat Saksi dan saksi RIKO ANANDA PRATAMA bersama tim sat resnarkoba dari Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. RIKO ANANDA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama saksi MUH. ASIS melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar Pukul 05.30 Wita di Lingkungan Tulu Layonga Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan saksi MUH. ASIS dan rekan kerja Saksi yang lain;
- Bahwa pada saat itu telah diamankan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi atau penyalagunaan narkoba jenis shabu di Lingkungan Tulu Layonga Kelurahan Banggae Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggae Timur Kabupaten Majene setelah mendapat informasi Saksi bersama saksi MUH. ASIS dari Satuan Unit 2 Narkoba Polres Majene melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan melihat seorang laki-laki yang Saksi bersama saksi MUH. ASIS curigai sedang berada ditempat kos dan langsung Saksi bersama saksi MUH. ASIS menghampiri laki-laki tersebut dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan saksi MUH. ASIS menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu ditemukan didompot warna hitam yang disimpan disamping lemari setelah itu Saksi bersama saksi MUH. ASIS melakukan interogasi Terdakwa tersebut dan barang bukti 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dibawa ke Kantor Polres Majene tepatnya di ruangan Satuan Reserse Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang menemukan pertama kali narkoba jenis shabu adalah saksi MUH. ASIS ditemukan didalam dompet milik Terdakwa berada diatas kasur;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa pada saat saksi MUH. ASIS menginterogasi pemilik narkoba jenis shabu tersebut yang Saksi temukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pada saat di interogasi, narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari ANTO;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maksud dan tujuan menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mau ingin dipakai sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa bersama saksi FIFI TINATA PURA Alias Binti YAYANK CAPALLERA teman Terdakwa yang melihat kejadian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa seorang pelajar dan tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu, dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu dan juga tidak dapat menunjukkan surat keterangan sebagai salah satu pasien ketergantungan akan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) saset bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto: 0,0482 gram, 1 (Satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan oleh saksi MUH. ASIS pada saat saksi MUH. ASIS dan Saksi bersama tim sat resnarkoba dari Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saya mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan ditemukan Terdakwa telah membawa, menguasai, narkoba jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar Pukul 05.30 Wita di kos Saksi diLingkungan Tulu Layonga Kelurahan Banggae Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa yang menemukan Terdakwa membawa, menguasai, narkoba jenis shabu adalah petugas dari Sat Resnarkoba Polres Majene, dan banyaknya narkoba jenis shabu yang ditemukan adalah 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisikan Kristal bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Sat Resnarkoba adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekitar Pukul 05.00 Wita Saksi pulang dari kerja dirumah bernyanyi aulia setibanya Saksi dikos-kosan, Terdakwa sudah berada di kamar kos-kosan, kemudian Saksi pun langsung tidur sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang petugas dari Sat Resnarkoba Polres Majene kemudian menggeladah kamar kos-kosan saya, lalu Saksi dibangunkan oleh petugas setelah itu memperlihatkan dompet Terdakwa pada saat diperiksa dan ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisikan kristal bening kemudian Saksi bersama Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Majene diruang Sat Resnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa yang Saksi lakukan tiba dikos-kosan Saksi langsung tidur sementara Terdakwa mengutak-atik handphonenya;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa sudah hampir 1 (satu) bulan Saksi bersama Terdakwa tinggal dikos-kosan Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening kecil yang berisi kristal bening tersebut ditemukan di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu-shabu hanya mengkonsumsi saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa membawa dan menguasai narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ataupun dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut
Terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya diri Terdakwa telah diamankan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Mejene dalam perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at Tanggal 25 September 2020 Sekitar Pukul 05:30 Wita Lingkungan Tulu Layonga, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene tepatnya di sebuah kos-kosan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa lagi berada di kos-kosan Bersama dengan saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER yang tidak lain adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Majene Terdakwa pada saat lagi mengutak-atik handphone Terdakwa sementara saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER lagi tiduran dan tiba-tiba dating anggota Sat Resnarkoba Polres Majene Melakukan pengeledahan dan menemukan dompet Terdakwa berwarna hitam dan ditemukan 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan anggota Kepolisian dari Polres Majene adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekita Pukul 01.00 Wita Terdakwa ke kos saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER yang tidak lain adalah pacar Terdakwa setibanya di rumah kos tersebut saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER tidak berada dikos tersebut dikarenakan saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAPALLER sementara kerja di rumah bernyanyi Aulia dan Terdakwa pun tinggal dikos tersebut dan bercerita bersama penghuni kos lainnya sekitar Pukul 05.00 Wita saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER pulang kerja dan langsung tidur sementara Terdakwa mengutak-atik handphone milik Terdakwa sendiri sekitar Pukul 05.30 Wita datang petugas dari Sat Resnarkoba Polres Majene melakukan penggeledahan dikos tersebut, kemudian pada saat dompet Terdakwa diperiksa oleh petugas, petugas menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal kemudian saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER dibangunkan oleh Terdakwa bersama petugas tersebut dan saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER diperlihatkan dompet Terdakwa yang mana ditemukan narkoba jenis shabu setelah itu Terdakwa bersama saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER diamankan dan dibawa ke kantor Polres Majene di ruang Sat Resnarkoba untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama ANTO yang tinggal di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menelpon dulu ke ANTO, kemudian Terdakwa janji dipinggir jalan dan Terdakwa pembeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut yang dibeli dari ANTO akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan atau peroleh dari ANTO tersebut belum sempat Terdakwa pakai atau gunakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar Pukul 21.00 Wita disekitaran Pasar Campalagian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli narkoba jenis shabu dari ANTO sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipakai atau dikonsumsi pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) sachet bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto: 0,0482 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan oleh saksi MUH. ASIS pada saat saksi MUH. ASIS dan saksi RIKO ANANDA PRATAMA bersama tim sat resnarkoba dari Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto: 0,0482 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4039/NNF/XI/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 9078 / 2020 / NNF tersebut diatas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor barang bukti 9079 / 2020 / NNF mengandung **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat berupa Hasil Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang diajukan oleh Penuntut Umum dilihat dari hubungannya ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Majene pada hari Jum'at Tanggal 25 September 2020 Sekitar Pukul 05:30 Wita Di Lingkungan Tulu Layonga, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tepatnya disebuah kos-kosan karena memiliki Narkotika jenis shabu yang saat itu dirinya diamankan seorang diri;
- Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekita Pukul 01.00 Wita Terdakwa ke kos saksi FIFI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER yang tidak lain adalah pacar Terdakwa setibanya di rumah kos tersebut saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER tidak berada di kos tersebut dikarenakan saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER sementara kerja di rumah bernyanyi Aulia dan Terdakwa pun tinggal di kos tersebut dan bercerita bersama penghuni kos lainnya sekitar Pukul 05.00 Wita saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER pulang kerja dan langsung tidur sementara Terdakwa mengutak-atik handphone milik Terdakwa sendiri sekitar Pukul 05.30 Wita datang petugas dari Sat Resnarkoba Polres Majene melakukan penggeledahan di kos tersebut, kemudian pada saat dompet Terdakwa diperiksa oleh petugas, petugas menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisi kristal kemudian saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER dibangunkan oleh Terdakwa bersama petugas tersebut dan saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER diperlihatkan dompet Terdakwa yang mana ditemukan narkoba jenis shabu setelah itu Terdakwa bersama saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER diamankan dan dibawa ke kantor Polres Majene di ruang Sat Resnarkoba untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) sachet yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan anggota Kepolisian dari Polres Majene adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama ANTO yang tinggal di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menelpon dulu ke ANTO, kemudian Terdakwa janji dipinggir jalan dan Terdakwa pembeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut yang dibeli dari ANTO akan Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa dapatkan atau peroleh dari ANTO tersebut belum sempat Terdakwa pakai atau gunakan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar Pukul 21.00 Wita disekitaran Pasar Campalagian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli narkoba jenis shabu dari ANTO sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) sachet bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto: 0,0482 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan oleh saksi MUH. ASIS pada saat saksi MUH. ASIS dan saksi RIKO ANANDA PRATAMA bersama tim sat resnarkoba dari Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 4039/NNF/XI/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dengan pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 9078 / 2020 / NNF tersebut diatas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba, sedangkan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor barang bukti 9079 / 2020 / NNF **mengandung**

Metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1."Setiap Orang";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "setiap orang" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, *Memorie Van Toelichting (MvT)* menegaskan bahwa “*unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*). unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang *Toelichting van Barheit* dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan para saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa **MUH. FADLY IRSYAD Alias FADLY Bin SYAMSUDDIN NUR** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap / mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya taun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (*Vide*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tertulis. (*Leden Marpaung, dalam asas-teori-praktik hukum pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-5, 2008, hal-44-56*);

Menimbang, bahwa Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dinyatakan sebagai barang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Majene pada hari Jum'at Tanggal 25 September 2020 Sekitar Pukul 05:30 Wita Di Lingkungan Tulu Layonga, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tepatnya disebuah kos-kosan karena memiliki Narkotika jenis shabu yang saat itu dirinya diamankan seorang diri;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekita Pukul 01.00 Wita Terdakwa ke kos saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER yang tidak lain adalah pacar Terdakwa setibanya di rumah kos tersebut saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER tidak berada dikos tersebut dikarenakan saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER sementara kerja di rumah bernyanyi Aulia dan Terdakwa pun tinggal dikos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan bercerita bersama penghuni kos lainnya sekitar Pukul 05.00 Wita saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER pulang kerja dan langsung tidur sementara Terdakwa mengutak-atik handphone milik Terdakwa sendiri sekitar Pukul 05.30 Wita datang petugas dari Sat Resnarkoba Polres Majene melakukan penggeledahan dikos tersebut, kemudian pada saat dompet Terdakwa diperiksa oleh petugas, petugas menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal kemudian saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER dibangunkan oleh Terdakwa bersama petugas tersebut dan saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER diperlihatkan dompet Terdakwa yang mana ditemukan narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa bersama saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER diamankan dan dibawa ke kantor Polres Majene diruang Sat Resnarkoba untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan anggota Kepolisian dari Polres Majene adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama ANTO yang tinggal di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menelpon dulu ke ANTO, kemudian Terdakwa janji dipinggir jalan dan Terdakwa pembeli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu tersebut yang dibeli dari ANTO akan Terdakwa pakai sendiri dan narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan atau peroleh dari ANTO tersebut belum sempat Terdakwa pakai atau gunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar Pukul 21.00 Wita disekitaran Pasar Campalagian dan Terdakwa memperoleh atau membeli narkoba jenis shabu dari ANTO sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) sachet bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto: 0,0482 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan oleh saksi MUH. ASIS pada saat saksi MUH. ASIS dan saksi RIKO ANANDA PRATAMA bersama tim sat resnarkoba dari Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 4039/NNF/XI/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dengan pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 9078 / 2020 / NNF tersebut diatas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba, sedangkan barang bukti dengan nomor barang bukti 9079 / 2020 / NNF mengandung **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;



Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Majene pada hari Jum'at Tanggal 25 September 2020 Sekitar Pukul 05:30 Wita Di Lingkungan Tulu Layonga, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene tepatnya disebuah kos-kosan karena memiliki Narkotika jenis shabu yang saat itu dirinya diamankan seorang diri;

Menimbang, Bahwa adapun kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 25 September 2020 sekita Pukul 01.00 Wita Terdakwa ke kos saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER yang tidak lain adalah pacar Terdakwa setibanya di rumah kos tersebut saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER tidak berada dikos tersebut dikarenakan saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER sementara kerja di rumah bernyanyi Aulia dan Terdakwa pun tinggal dikos tersebut dan bercerita bersama penghuni kos lainnya sekitar Pukul 05.00 Wita saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER pulang kerja dan langsung tidur sementara Terdakwa mengutak-atik handphone milik Terdakwa sendiri sekitar Pukul 05.30 Wita datang petugas dari Sat Reesnarkoba Polres Majene melakukan penggeledahan dikos tersebut, kemudian pada saat dompet Terdakwa diperiksa oleh petugas, petugas menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal kemudian saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER dibangunkan oleh Terdakwa bersama petugas tersebut dan saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER diperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet Terdakwa yang mana ditemukan narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa bersama saksi FIFI TINATA PURA Alias FIFI Binti YAYANK CAPALLER diamankan dan dibawa ke kantor Polres Majene diruang Sat Resnarkoba untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa 1 (satu) sachet yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan anggota Kepolisian dari Polres Majene adalah milik Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama ANTO yang tinggal di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman;

Menimbang, Bahwa cara Terdakwa mendapatkan atau memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa menelpon dulu ke ANTO, kemudian Terdakwa janji dipinggir jalan dan Terdakwa pembeli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan atau peroleh dari ANTO tersebut belum sempat Terdakwa pakai atau gunakan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar Pukul 21.00 Wita disekitaran Pasar Campalagian;

Menimbang, Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli narkotika jenis shabu dari ANTO sudah 2 (dua) kali dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari pihak yang wajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I narkotika jenis shabu;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) sachet bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto: 0,0482 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ditemukan oleh saksi MUH. ASIS pada saat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. ASIS dan saksi RIKO ANANDA PRATAMA bersama tim sat resnarkoba dari Polres Majene melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik dari Pusat laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 4039/NNF/XI/2020 tertanggal 2 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. Yusuf Suprpto, S.H. dengan pemeriksa I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Hasura Mulyani, AMd dan Subono Soekiman yang isi kesimpulannya bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 9078 / 2020 / NNF tersebut diatas mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, sedangkan barang bukti dengan nomor barang bukti 9079 / 2020 / NNF mengandung **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli di ANTO yang yang tinggal di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polman dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yakni 1 (satu) sachet yang mana Terdakwa belum sempat pakai atau gunakan narkotika jenis shabut tersebut Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikategorikan menguasai dengan demikian unsur menyediakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selain pidana penjara, Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) sachet bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto: 0,0482 gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya menanggulangi peredaran dan penggunaan Narkotika secara illegal;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sementara itu, disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, dipertimbangkan pula bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukhan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. FADLY IRSYAD Alias FADLY Bin SYAMSUDDIN NUR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet bungkus plastik bening yang berisi kristal bening berat Netto: 0,0482 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **KAMIS** tanggal **4 MARET 2021** oleh kami **HERNAWAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.** dan **AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari **SELASA** tanggal **9 MARET 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas dibantu oleh **MUKHTAR MURSID, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh **MUHAMMAD RIDWAN R, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

HERNAWAN, S.H.,M.H.

AHMAD DALMY ISKANDAR NASUTION, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

MUKHTAR MURSID, S.H.

Foto Copy Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Majene,
Plt. Panitera Muda Pidana

MUKHTAR MURSID, SH

Nip. 19661028 199303 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)